



PENETAPAN
Nomor : 433/Pdt.P/2016/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

*

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Rustang bin Ambo Rau, tanggal lahir 31 Desember 1962 (umur 53 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lagoari, Desa Lagoari, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

Ratnawati binti Temmi, tanggal lahir 31 Desember 1964 (umur 51 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lagoari, Desa Lagoari, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

%

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 4 Mei 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor : 433/Pdt.P/2016/PA.Skg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tahun 1979 di * Lagoari, Desa Lagoari, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, dinikahkan



Direksi putusan

oleh Imam Desa Lagoari yang bernama Arif Awis dan yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II, bernama Temmi, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Canna dan Arifin C, dengan mahar berupa 80 Real; Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;



3. Bahwa keduanya tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang menjadi halangan nikah;

4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I bersama Pemohon II tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Lagoari, Desa Lagoari, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, dan dikaruniai 3 anak bernama :

Muh. Arisal, Ambo Awis dan Sugiono;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mempunyai Kutipan Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan itsbat nikah sebagai kelengkapan pengurusan jamaah haji dan kepentingan hukum lainnya.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Rustang bin Ambo Rau) dengan Pemohon II (Ratnawati binti Temmi) yang dilaksanakan pada tahun 1979 di Lagoari, Desa Lagoari, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

- Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir, kemudian majelis hakim memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori
putusan.**

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7313030102054085,

telah dinazagelen, telah diperiksa dan dicocokkan dengan tanda bukti (P);



Bahwa selain bukti surat Pemohon I dan Pemohon II

juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Temmi bin Huseng

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Ayah kandung pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tahun 1979 di Lagoari, Desa Lagoari, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa Lagoari yang bernama Arif Awis dan yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II, bernama Temmi dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Canna dan Arifin C, dengan mahar berupa 80 Real;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis sewaktu keduanya menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak terdapat halangan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, baik halangan menurut syari'i, maupun halangan menurut ketentuan hukum yang berlaku ataupun menurut ketentuan adat istiadat setempat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal dan membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di Lagoari, Desa Lagoari, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 anak bernama : Muh. Arisal, Ambo Awis dan Sugiono;

Hal. 3 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktor

dengan Pemohon II tidak pernah bercerai; Bahwa sejak putusan. ma menikah sampai sekarang Pemohon I dan pernah keluar

dari agama Islam (murtad);

- Bahwa saat ini setuju saksi Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk jamaah haji dan kepentingan hukum lainnya.

2. H. Dg. Paranreng bin H. Conggeng

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Sepupu tigakali pemohon I dan II;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tahun 1979 di Lagoari, Desa Lagoari, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa Lagoari yang bernama Arif Awis dan yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II, bernama Temmi dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Canna dan Arifin C, dengan mahar berupa 80 Real;

- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis sewaktu keduanya menikah;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak terdapat halangan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, baik halangan menurut syar'i, maupun halangan menurut ketentuan hukum yang berlaku ataupun menurut ketentuan adat istiadat setempat;

- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal dan membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di Lagoari, Desa Lagoari, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 anak bernama :



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktor sampai sekarang Pemohon I dengan R tidak pernah bercerai;
putusan.ma- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan

Pemohon pernah keluar dari agama Islam (murtad);

- Bahwa saat ini setahu saksi Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk jamaah haji dan kepentingan hukum lainnya.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menerimanya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian isi penetapan ini, maka segala hal yang terjadi di persidangan tentang yang tercatat di dalam berita acara sidang ini dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Sengkang selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan atas permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu yang diberikan tersebut sampai saat perkara ini disidangkan, tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sengkang, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah sebagaimana termuat dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia Buku II Edisi Revisi 2010, telah terpenuhi;

Hal. 5 dari
11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3)



permohonan itsbat nikah adalah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mer
butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim berpendapat bahwa secara formal
permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan; Menimbang,
bahwa dalil Pemohon I dan Pemohon II mehgajpkan

Buku Kutipan Akta Nikah, disebabkan tidak terdaftar di Kantor Urusan
Agama Kecamatan Takkalalla;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I
dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa fotokopi Kartu
Keluarga yang telah *di-nazagelen*, oleh majelis diberi tanda (P) dan selanjutnya
akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang diajukan Pemohon I
dan Pemohon II, merupakan salinan sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat
sebagai alat bukti, telah *di-nazegeleen*, dengan demikian alat bukti (P) tersebut telah
memenuhi persyaratan formil, disamping itu, alat bukti (P) tersebut memuat
keterangan yang menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah membentuk
sebuah rumah tangga dan telah diakui tinggal di Lagoari, Desa Lagoari, Kecamatan
Takkalalla, Kabupaten Wajo, sehingga dengan demikian alat bukti (P) telah
memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa bukti (P) telah memberi petunjuk kepada majelis hakim
bahwa secara *de facto* pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah diterima
dan diakui oleh masyarakat dan oleh Pemerintah Kabupaten Wajo;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan
2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya secara langsung di bawah
sumpahnya di persidangan dan kedua saksi tidak terhalang secara hukum untuk
didengar kesaksiannya, maka majelis hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi
tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon I dan
Pemohon II, majelis hakim menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan
Pemohon II dengan wali bernama Temmi, dan disaksikan oleh lebih dari dua orang
diantaranya adalah Canna dan Arifin C;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori
Putusan

1. Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian majelis hakim terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, alat bukti (P) dan keterangan saksi- saksi di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut: Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II;



V,

yang dilangsungkan pada tahun 1979 di Lagoari, Desa Lagoari, Kec Takkalalla, Kabupaten Wajo;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa Lagoari bernama Arif Awis, di depan Wali bernama Temmi dengan mahar 80 Real dan disaksikan oleh 2 orang saksi, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun hingga sekarang ini dan telah dikaruniai 3 anak;

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, dan tidak terdapat larangan pernikahan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami isteri;

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla, karena pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla;

5. Bahwa secara administrasi kependudukan, rumah tangga yang dibangun oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah diterima dan diakui secara *de facto* oleh masyarakat, dan oleh Dinas terkait telah dikeluarkan Kartu Keluarga (bukti P) untuk Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta pernikahan di atas, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan, bahwa suatu pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka syarat dan rukun pernikahan yang harus dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah syarat dan rukun pernikahan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah terdiri dari:

- 1) Calon suami;



- 2) Calon isteri; Wali nikah;
Direktori
3) Dua orang saksi dan
putus
4) Ijab dan kabul.



Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur oleh pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh ahli fiqh dari kalangan mazhab Syafi'iy dalam kitab "Al-Fiqh 'alaa Al-Mazaahib Al-Arba'ah" karangan Abd. Al Rahman Al-Jaziri Jilid IV halaman 12, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yaitu :

■ L-SJ cMj¹

Ji'

"Rukun nikah ada lima, yaitu : calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul".

Menimbang, bahwa salah satu rukun nikah adalah Wali Nikah, berdasarkan fakta persidangan, wali nikah yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah wali nasab yang merupakan wali mujbir, yakni ayah kandung Pemohon II yang bernama Temmi;

Menimbang, bahwa selain itu pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah pula disaksikan oleh dua orang saksi yang adil yaitu Canna dan Arifin C;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi haruslah dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan sampai sekarang, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi haruslah dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan sampai sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah keluar dari Islam (murtad);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, majelis hakim menemukan fakta hukum di persidangan bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan sesuai pula dengan kehendak pasal 14 Kompilasi Hukum Islam karena telah memenuhi rukun nikah yaitu :

1. Adanya calon suami yaitu Pemohon I, Rustang bin Ambo Rau;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direkt
putusan.

2. Adanya calon isteri yaitu Pemohon II, Ratnawati binti Temmi; Adanya wali nikah yaitu wali nasab ayah kandung Pemohon II Temmi;
3. Adanya 2 orang saksi yaitu Canna dan Arifin C;
4. Ijab dan qabul yang dilaksanakan antara wakil wali nikah yaitu Imam Desa Lagoari yang bernama Arif Awis dengan Pemohon I (Rustang bin Ambo Rau), dengan mas kawin berupa 80 Real.



Menimbang, bahwa selain itu majelis hakim juga menemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan *mahram nikah* baik karena nasab, sesusuan maupun karena pernikahan, karena itu majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam, maka berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla, maka berdasarkan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II berhak mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Sengkang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah berdasar hukum, karena itu dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, **Rustang bin Ambo Rau** dengan Pemohon II, **Ratnawati binti Temmi** yang dilaksanakan pada tahun 1979 di Lagoari, Desa Lagoari, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. »Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1437 Hijriyah, oleh Drs. H. A. Majid Jalaluddin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammadong, M.H. dan Dra. Salmah ZR masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Drs. Muh. Tahir, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut serta Pemohon I dan Pemohon II.



Panitera Pengganti,

Perincian Biaya Perkara:

-	-	-
-	-	-
-	-	-
5.	Meterai	Rp. 6.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)